

BAB IV

ANALISIS HAK-HAK ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga bukan saja merupakan alternatif bagi orang-orang dewasa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak-anak yang belum dewasa ikut bekerja sebagai PRT atau yang disebut dengan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA). Mengingat peran PRTA yang begitu besar dan resiko kerja yang begitu berat bagi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA, maka perlu diatur perlindungan terhadap PRTA. Walaupun demikian, filosofi perlindungan PRTA dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PRTA sebagai berikut.

4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berikut akan dipaparkan pasal yang berkaitan dengan pekerja anak yang diatur yang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam bentuk tabel.

Pasal	Pasal yang Berkaitan Dengan Hak Anak
1 ayat 26	Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
68	Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
69 ayat (1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
69 ayat (2)	Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan : a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

	<ul style="list-style-type: none"> b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
69 ayat (3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
70 ayat (1)	Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
70 ayat (2)	Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
70 ayat (3)	Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
71 ayat (1)	Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
71 ayat (2)	Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
72	Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
73	Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
74 ayat (1)	Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

75 ayat (1)	Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
185 ayat (1)	Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
185 ayat (2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia meloloskan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003) yang mewujudkan hak-hak dan perlindungan baik kepada majikan/pemberi pekerjaan maupun pekerja. Undang-Undang ini mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak pokok para pekerja termasuk upah minimum dan pengupahan yang sama, pembatasan jam kerja, cuti, dan hak untuk bergabung dengan serikat buruh. Undang-undang ini juga menyertakan ketentuan yang menyinggung kebutuhan khusus perempuan, termasuk cuti melahirkan dan regulasi tentang pekerja anak. Undang-Undang ini dengan jelas membahas pengaturan bagi pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan industrial, serta memperinci sanksi-sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan yang ada dalam Undang-Undang ini. Akan tetapi, meskipun besarnya niat yang dicantumkan di mukadimahnya, hak-hak yang dituliskan dalam Undang-Undang ini tidaklah berlaku luas bagi semua pekerja di Indonesia, dan para PRT termasuk mereka yang tidak dilindungi Undang-Undang ini.

Undang-Undang Ketenagakerjaan membuat perbedaan antara dua badan yang mempekerjakan orang, yaitu “pemberi kerja” dan “pengusaha”. Pemberi kerja dijabarkan sebagai “orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Deskripsi ini jelas akan menyertakan pula majikan para PRTA. Seorang 'pengusaha' lalu didefinisikan sebagai “orang

perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang mengoperasikan perusahaan milik sendiri (atau) perusahaan bukan milik sendiri,” dan sebuah perusahaan adalah “setiap bentuk usaha” atau “usaha-usaha sosial atau usaha-usaha yang mempunyai pengurus.” Sebuah rumah tangga tidak akan masuk dalam definisi sebuah perusahaan, dan oleh karenanya para PRT tidak dikualifikasikan sebagai dipekerjakan oleh para pengusaha. Semua perlindungan hak-hak pokok pekerja yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti hak-hak yang telah dituliskan di atas, diperinci hanya berlaku bagi para pekerja untuk para pengusaha. Itu sebabnya, PRT dan pekerja lain yang cara kerjanya tidak masuk dalam definisi dipekerjakan oleh 'pengusaha' tidak dimasukkan dalam perlindungan hak-hak dasar para pekerja yang meliputi semua pekerja lain di Indonesia. Akibatnya PRT dibiarkan tanpa perlindungan hukum atas hak-hak kerja mereka.¹

Undang-Undang Ketenagakerjaan memang memuat sejumlah kecil ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban para pemberi kerja, namun ketentuan itu semua tidak berhubungan dengan hak-hak pekerja mana pun yang mereka pekerjakan. Hanya satu sub-bab dari sebuah ketentuan menjelaskan kewajiban seorang 'pemberi kerja' terhadap yang diberi kerja, dengan menentukan bahwa dalam mempekerjakan orang, para majikan/pemberi kerja “berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang harus pula memasukkan perlindungan bagi kesejahteraan, keamanan dan kesehatan mereka, baik mental maupun fisik.” Pelanggaran atas ketentuan ini bisa dikenai hukuman “sanksi pidana dalam kurungan minimum satu bulan dan maksimum empat tahun dan/atau hukuman denda minimum Rp 10.000.000 dan maksimum Rp 400.000.000. Namun, tanpa adanya patokan atau hak-hak yang spesifik, konsep yang samar-samar ini bebas diinterpretasikan bermacam-macam dan menunjukkan pemisahan besar dan diskriminatif dari serangkaian luas jaminan khusus yang berlaku untuk para pekerja untuk para pengusaha di pasal-pasal lain dalam Undang-Undang ini.

Terlebih dari itu, dalam praktiknya ketentuan ini tidak banyak berarti bagi kenyataan sehari-hari para PRT di Indonesia. Pembatasan dan ketidakjelasan Pasal 35 sudah pasti tidak memberikan dasar hukum kepada para PRT untuk

¹Irwanto, “Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar”, *Warta Demografi No.4*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994): 20-21.

menuntut upah minimum, peraturan mengenai jam kerja yang layak, atau hak-hak lain yang dijamin untuk para pekerja lain di Indonesia berdasarkan UU Ketenagakerjaan.²

Mukadimah Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin penjagaan hak-hak dasar para pekerja dan untuk mengamankan pengimplementasian kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dengan dasar apa pun...”. Undang-Undang ini tidak memuat penjelasan mengapa ketentuan ketentuannya sendiri mendiskriminasi sebagian besar tenaga kerja nasional.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak memasukkan PRT sebagai pekerja, dalam hal ini bagian dari buruh. Kondisi kerja yang wajar akan diterima oleh PRT jika kebetulan majikan yang ditemui memperlakukannya dengan baik. Kalaupun tidak, ketika akan memperkarakan PRT yang bermasalah pun mengalami kesulitan karena tidak adanya acuan dalam memutuskan perkara sehingga dari waktu ke waktu kasus PRT hanya berhenti di tengah jalan, tanpa ada penyelesaian hukum secara adil.³

Sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja yang disewa oleh seseorang atau oleh sebuah perusahaan karena pada kenyataannya PRT adalah pekerja. Mereka memberikan kontribusi yang luar biasa besar bagi keluarga-keluarga di Indonesia dan menyumbang devisa bagi pendapatan dalam negeri. Akan tetapi di atas dokumen hukum, PRT tidak diakui oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai bentuk pekerjaan formal yang layak diberikan perlindungan oleh peraturan dan hukum yang ada. Kalangan hukum, aktivis buruh, dan aktivis perempuan, menilai bahwa marginalisasi formalistik itu pada prakteknya telah membuka peluang dan potensi bagi bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi, fisik, maupun psikis terhadap PRT. Implikasinya, banyak kekerasan terhadap PRT hanya dipandang sebagai tindakan kejahatan minor bahkan dinilai sebagai urusan domestik yang privat.⁴

²Eksplorasi dan Pelanggaran: Situasi Sulit Pekerja Rumah Tangga Perempuan,” *Amnesty Internasional*, (Februari 2007), Hlm. 24.

³Muryanti, “Upaya Perlindungan PRT”, *Jurnal Perempuan No. 39* (Januari 2005): 14.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, PRT adalah pekerja yang memenuhi standar dan kriteria sebagai pekerja dan oleh karena itu harus mendapatkan pengakuan sebagai pekerja. Istilah pekerja formal dan informal dapat menjebak dan mengaburkan hak-hak para PRT sebagai pekerja. Kategori yang dibangun tentang pekerja informal seolah-olah menjadi legitimasi atas perlakuan yang tidak layak bagi PRT, seperti harus bekerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. PRT juga rentan menjadi korban tindak kekerasan dan tidak adanya perlindungan hukum membuat mereka menjadi semakin rentan. Perlindungan hukum dan batasan kerja seperti yang tercakup dalam UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 mutlak harus diberlakukan kepada PRT.⁵

Bila dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman tentang teori efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum, Undang-Undang ketenagakerjaan ini tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah disebabkan faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur para majikan/pemberi kerja “berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang harus pula memasukkan perlindungan bagi kesejahteraan, keamanan dan kesehatan mereka, baik mental maupun fisik.” Pelanggaran atas ketentuan ini bisa dikenai hukuman “sanksi pidana dalam kurungan minimum satu bulan dan maksimum empat tahun dan/atau hukuman denda minimum Rp 10.000.000 dan maksimum Rp 400.000.000. Namun, tanpa adanya patokan atau hak-hak yang spesifik, konsep yang samar-samar ini bebas diinterpretasikan bermacam-macam dan menunjukkan pemisahan besar dan diskriminatif dari serangkaian luas jaminan khusus yang berlaku untuk para pekerja untuk para pengusaha di pasal-pasal lain dalam Undang-Undang ini.

⁴W.B. Wijaksana, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Beda Antara Indonesia dan Filipina”, *Jurnal Perempuan* No. 39 (Januari 2005): 69.

⁵*Ibid.*, Hlm. 26.

4.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Pasal yang Berkaitan Dengan Hak Anak
Konsideran	bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
1 ayat (1)	Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
1 Ayat (3)	Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
1 Ayat (5)	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
1 Ayat (7)	Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
1 Ayat (8)	Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
1 Ayat (11)	Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

1 Ayat (12)	Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
2	<p>(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, penangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
6	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Penjelasan Pasal 6	Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.
7	(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
12	Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
16	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).
17	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁶

⁶Penjelasan Umum alinea 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.⁷

Menurut seorang perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, komisi telah mencatat lebih dari 2.000 kasus perdagangan anak di Indonesia pada tahun 2007. Perdagangan anak ke dalam bentuk-bentuk pekerjaan rumah tangga yang eksploitatif masih terus berlanjut, seperti yang diperlihatkan oleh seorang pekerja rumah tangga yang ditemui di Depok. Wani menjadi korban perdagangan anak oleh keluarga di mana dia bekerja selama tiga setengah tahun sejak berusia 13 tahun tanpa pernah mendapat bayaran. "Bukan karena (keluarga itu) terlambat membayar atau lupa membayar, saya hanya memang tidak pernah menerima uang itu. Saya minta tapi mereka memang tidak pernah memberikan (uang) itu kepada saya. Mereka akan selalu bilang 'nanti'. Saya merasa marah. Mereka tidak memberikan alasan (kenapa saya belum dibayar juga)." Majikan Wani pindah ke berbagai daerah di Indonesia beberapa kali, jadi ia kehilangan kontak dengan orang-orang yang ia kenal, termasuk keluarganya, yang tidak pernah boleh dikunjunginya. Majikan perempuan Wani juga sering melecehkan Wani secara fisik.⁸

Jika dikaitkan dengan trafiking anak, teori fungsional⁹ akan mengulas apa kegunaan dari trafiking bagi mereka yang terlibat sebagai anggota sindikat perdagangan anak. Dengan menunjuk fungsi, teori ini mengatakan bahwa trafiking atau perdagangan anak dalam sebuah masyarakat dipertahankan karena

⁷Penjelasan Umum alinea 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸Sri Prastyowati, "Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4*, (Juni 2003): 7.

⁹Daya eksplanatif teori ini terletak pada penegasannya mengenai konsep "fungsi" atau kegunaan "sesuatu" (barang, orang, atau institusi) bagi sesuatu yang lain atau bagi pelaku dikutip dalam Sri Yuni Murti Widayanti, "Profil Pekerja Anak di Sektor Industri Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 22*, (Desember 2007): 22.

trafiking itu membawa manfaat bagi seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Betapapun trafiking atau perdagangan anak itu dilarang karena berdampak negatif terhadap kemanusiaan. Selama para pelaku melihat belum ada alternatif terhadap fungsi trafiking bagi mereka, bisa diduga bahwa selama itu pula mereka akan melakukan trafiking. Bahkan, lebih ekstrem dikatakan bahwa trafiking akan tetap ada selama mempunyai fungsi terhadap masyarakat itu sendiri.¹⁰

Sehubungan dengan trafiking, fungsi yang paling penting adalah berhubungan dengan perantara. Bagi perantara, trafiking membawa manfaat, terutama manfaat ekonomis. Trafiking mendatangkan keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan bisnis obat-obat terlarang. Seseorang yang mau menjadi perantara tidak perlu menunjukkan ijazah pendidikan formal. Apa yang dituntut adalah bahwa mereka dapat mempunyai informasi tentang kebutuhan akan tenaga kerja di suatu tempat dan informasi tentang ketersediaan tenaga di daerah lain.¹¹

Indonesia memberlakukan sebuah undang-undang baru pada tahun 2007 untuk memberantas perdagangan orang domestik maupun internasional. Undang-undang baru ini memberikan harapan karena definisi "perdagangan orang" sejalan dengan dengan definisi internasional yang terdapat di dalam Protokol Palermo untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan orang, terutama pada Perempuan dan Anak ("Protokol Palermo"). Meski demikian, undang-undang tahun 2007 ini tidak mengadopsi sebuah perlindungan penting yang diberikan oleh *Palermo Protocol*, dengan mana "perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai 'perdagangan orang' bahkan apabila tidak melibatkan (ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk bentuk lain pemaksaan, atau penculikan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan)". Hasil akhirnya adalah

¹⁰*Ibid.*

¹¹Hubertus Ubur, "Masalah Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional," *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No. 2*, (Juli-Desember 2005): 81.

bahwa definisi untuk perdagangan orang di Indonesia kurang protektif dibanding dengan dengan standar internasional.¹²

Kelebihan undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu undang-undang ini telah memberikan batasan yang tegas mengenai eksploitasi, eksploitasi seksual, dan kekerasan dan telah mengatur sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang. Namun kelemahannya penegakan undang-undang ini membutuhkan peran aktif aparat penegak hukum oleh karena delik ini bukan delik aduan. Jadi aparat penegak hukum dituntut untuk mencari informasi yang luas mengenai kegiatan perdagangan anak dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Jika dikaitkan dengan teori Friedman, faktor substansi undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah baik karena telah memberikan batasan yang tegas mengenai eksploitasi, eksploitasi seksual, dan kekerasan dan telah mengatur sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang namun efektivitas pemberlakuan undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini belum memenuhi Faktor Budaya Hukum. Oleh karena sesuai uraian di atas dan uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa tindak dalam tindak pidana perdagangan orang ini, orang tua ataupun keluarga pekerja rumah tangga anak sendiri turut terlibat dalam tindak pidana eksploitasi ini oleh karena faktor kemiskinan yang mereka miliki sehingga aparat penegak hukum memiliki kendala dalam pengentasan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini.

4.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal	Pasal yang Berkaitan Dengan Hak Anak
1 ayat (1)	Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
4	Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹²*Ibid.*

8	Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
9 ayat (1)	Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minta bakatnya.
10	Setiap anak berhak menyertakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
11	Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.
13	Setiap anak dalam pengasuhan orangtua/wali/pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
14	Setiap anak berhak diasuh oleh orangtua sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum menentukan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak.
16	Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan dan hukuman penjara anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
17	Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan manusiawi dan dipisahkan dengan orang dewasa, berhak mendapat bantuan hukum/lainnya secara efektif dalam tiap tahapan upaya hukum, berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup, dan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berhak dirahasiakan.
20	Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
21	Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan.
22	Mendukung sarana prasarana perlindungan anak.
23	Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua/wali/orang lain.
25	Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
26	Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

80	<p>(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>
81	<p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p>
82	<p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p>
Pasal 88	<p>Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pengertian perlindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada umumnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya sampai dewasa dan mandiri.

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.¹³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut:¹⁴

- (1) Nondiskriminasi;
- (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- (4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan hak anak dalam konstitusinya. Hal ini merupakan tonggak sejarah perjuangan untuk memajukan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menerjemahkan amanah konstitusi ini, pada tanggal 22 September 2002, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Bagaimana mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak? Jika mengacu pada UUPA, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Tugas KPAI adalah melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

¹³ W.B. Wijaksana, *Loc. Cit.*, Hlm. 70.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

perlindungan anak; dan memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.¹⁵

Untuk membuat peraturan perundang-undangan ataupun lembaga perlindungan anak yang dibuat pemerintah seperti misalnya KPAI berjalan efektif, perlu dikembangkan suatu budaya hukum yang bersahabat bagi anak. Dengan kata lain, pengembangan rasa hormat terhadap hak anak dan hormat terhadap hukum yang ada harus merupakan prasyarat yang membutuhkan upaya bersama dari semua sektor terkait. Banyaknya kasus pelecehan ataupun eksploitasi terhadap pekerja anak rumah tangga menunjukkan tiadanya perhatian dan kesadaran tentang hak mereka baik di lingkungan keluarga pekerja anak sendiri maupun struktur hukum yang ada. Anak menganggap diri mereka tak nampak karena suara mereka tak didengar, miskin, atau hanya merupakan bagian dari masyarakat yang lemah posisinya. Di sisi lain, struktur hukum tak dapat menanggapi dengan sesuai karena kandungan hukumnya tak konsisten atau ada faktor lain yang membuat sistem tersebut tak dapat menjangkau anak-anak tersebut. Dalam situasi sulit seperti krisis saat ini, kebutuhan akan budaya hukum yang menunjang sangatlah mendesak.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak dalam proses pembangunan nasional dilakukan sebagian dari proses peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, yaitu melalui Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Prinsip dasar implementasi Gerakan Nasional Perlindungan Anak di Indonesia, yaitu:¹⁷

- (1) Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 236.

¹⁶Irwanto, Muhammad Farid, dan Jeffry Anwar, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, (Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta, 1999), Hlm. 193.

¹⁷Rosdalina, *Loc. Cit.*, Hlm. 79.

- (2) Keberadaan anak sebagai subyek harus mendapat perhatian dan dihargai, namun hendaknya keberadaan mereka diletakkan dalam nuansa yang harmoni antar generasi.
- (3) Anak bukanlah individu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan elemen yang menyatu dengan unsur lainnya dalam membentuk kesatuan keluarga, kelompok, warga masyarakat dan bangsa, bahkan warga dunia. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan kesempatan membangun semangat kesetiakawanan sosial.
- (4) Semua anak adalah insan sosial yang harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai individu yang sama dengan orang dewasa.
- (5) Anak Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya lokal yang menyertainya. Hal ini harus dipandang suatu “nilai tambah” yang tidak banyak dimiliki bangsa lain. Oleh karena itu, perlu selalu mengutamakan jalinan semangat Bhineka Tunggal Ika diantara sesama anak Indonesia.¹⁸

Upaya perlindungan bagi anak-anak, baik dalam keluarga dan masyarakat oleh berbagai segmen dalam masyarakat masih bersifat parsial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing segmen tersebut atau dengan kata lain masih terbatas. Dewasa ini, terutama di kota-kota besar dan di daerah perbatasan kota banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi mereka karena terperangkap dalam suatu bentuk eksploitasi, diantaranya ialah pekerja rumah tangga anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah baik dan sistematis dalam mengatur mengenai masalah perlindungan anak. Undang-undang ini telah mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orangtua, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja rumah tangga anak, undang-undang ini telah mengatur sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pekerja anak (baik kekerasan fisik maupun seksual) dan pelaku tindak pidana eksploitasi anak (baik eksploitasi ekonomi maupun seksual).

¹⁸Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), Hlm. 7-8.

Jika dikaitkan dengan teori Friedman, faktor substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah baik karena telah mengatur sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pekerja anak (baik kekerasan fisik maupun seksual) dan pelaku tindak pidana eksploitasi anak (baik eksploitasi ekonomi maupun seksual).

4.4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal	Ayat	Pasal yang Berkaitan Dengan Hak Anak
2	1	Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
	2	Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kehidupan sosialnya.
	3	Anak berhak mendapatkan perlindungan, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan.
	4	Anak berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
3		Anak berhak mendapat pertolongan pertama (didahulukan) dalam keadaan bahaya.
4	1	Anak yang tidak berorang tua, berhak memperoleh asuhan negara atau wali.
5	1	Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan.
6		Anak yang berkelakuan menyimpang berhak untuk mendapatkan pembinaan atau layanan asuhan.
7		Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus.
9		Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
10	1	Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
11	1	Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
11	2	Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
11	3	Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
11	4	Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
11	5	Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- (1) Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
- (2) Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- (3) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- (4) Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan kelembangan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur mengenai hak-hak kesejahteraan anak dan menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan. Namun kelemahan undang-undang yang hanya terdiri dari 16 pasal ini adalah pengaturannya terlalu sederhana dan hanya menyangkut hak anak beserta kewajiban orangtua, sehingga seolah-olah masalah kesejahteraan anak hanyalah hubungan intern antara anak dan orangtua atau walinya.

Pengaturan mengenai kewajiban negara ataupun masyarakat terhadap pelaksanaan dan perlindungan kesejahteraan anak ini sangat terbatas, dahanya diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”. Tanpa penjelasan atau uraian lebih lanjut usaha-usaha apa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Kelemahan lain undang-undang ini yaitu tidak mengatur mengenai masalah sanksi terhadap pihak-pihak

yang melanggar ataupun tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak kesejahteraan anak.

Bila dikaitkan dengan masalah kesejahteraan pekerja anak, Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan yang efektif untuk melindungi pekerja anak. Hal ini disebabkan urusan kesejahteraan pekerja rumah tangga anak hanya dianggap merupakan hubungan antara anak dan orang tua atau wali masing-masing anak. Apabila terjadi pelanggaran hak kesejahteraan pekerja rumah tangga anak yang dilakukan oleh majikan, undang-undang ini tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif karena tidak mengatur mengenai sanksi sama sekali terhadap masyarakat yang melanggar perlindungan terhadap hak-hak anak.

Bila dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman tentang teori efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak ini tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah disebabkan faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri undang-undang ini tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif karena tidak mengatur mengenai sanksi sama sekali terhadap masyarakat yang melanggar perlindungan terhadap hak-hak anak.

4.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal	Pasal yang Berkaitan Dengan Hak Anak
1 ayat (2)	Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2	(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang

	sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
5	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.
6	Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
7	Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
8	Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Penjelasan Pasal 8	Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
11	Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
16	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

27	Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44	<p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).</p>
45 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
46	Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
47	Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
48	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling

	banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
51	Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.
52	Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.
53	Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Kelebihan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan KDRT) yaitu telah diatur mengenai batasan-batasan yang dimaksud dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan telah diatur sanksi terhadap masing-masing perbuatan tersebut.

Pasal 11 Undang-Undang Penghapusan KDRT mengatur “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Namun tidak diatur bentuk-bentuk upaya seperti apa yang dilakukan. Kelemahan lain yaitu mengenai pengaturan masalah penyelidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 16 Undang-undang Penghapusan KDRT mengatur:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Saat pekerja rumah tangga anak mampu dan bersedia mendatangi polisi untuk mendapat bantuan, mereka seringkali tidak mendapat perlindungan yang diberikan

kepada mereka secara hukum. Di tambah lagi, prosedur yang dipergunakan polisi yang digunakan untuk merespon laporan-laporan sejenis ini menghambat mereka sebagai polisi dalam melakukan investigasi dan intervensi yang efektif.¹⁹

Kelompok-kelompok masyarakat sipil memberi masukan bahwa para korban biasanya tidak berada di alamat di mana surat panggilan dikirimkan karena mereka cenderung kembali ke kampung halaman mereka di daerah pedesaan untuk memulihkan diri, atau sudah pindah ke majikan yang baru karena mereka membutuhkan uang, atau polisi menggunakan alamat lama di kartu tanda penduduk korban. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 16 ayat (2) mensyaratkan polisi untuk secara otomatis menyediakan waktu sampai dengan tujuh hari masa perlindungan sementara bagi korban dalam waktu 24 jam terhitung sejak laporan pelecehan terhadap anggota rumah tangga diterima, termasuk terhadap pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Begitu pihak kepolisian telah memulai menyediakan perlindungan, mereka kemudian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Undang-undang hukum juga mewajibkan polisi untuk "dengan segera meluncurkan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima sebuah laporan menyangkut terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga."²⁰

Kesulitan lain yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan. Oleh sebab itu dituntut pula keberanian dan keaktifan pekerja rumah tangga anak sendiri dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, namun hal ini mengalami kendala oleh karena anak tidak tahu harus melapor kepada siapa ataupun anak merasa takut untuk melaporkan hal tersebut karena diancam oleh majikannya.

Oleh karena itu, prosedur dan praktik polisi yang ada sekarang, tidak cocok dengan kewajiban yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemenuhan

¹⁹Endi Djunaedi, "Penelusuran Pekerja Dibawah Umur di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Reformasi Hukum Vol. IX, No. 1*, (Januari-Juni 2006): 57.

²⁰*Ibid.*

kewajiban yang lebih baik dan penyelidikan yang lebih cepat dapat meningkatkan jumlah investigasi dan penuntutan yang berhasil secara dramatis.

Jika dikaitkan dengan teori Friedman, faktor substansi undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah baik karena telah diatur mengenai batasan-batasan yang dimaksud dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan telah diatur sanksi terhadap masing-masing perbuatan tersebut. Namun efektivitas pemberlakuan undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini belum memenuhi Faktor Budaya Hukum. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dialami dialami oleh pekerja rumah tangga khususnya pekerja rumah tangga anak merupakan delik aduan. Oleh sebab itu sikap aktif dari pekerja rumah tangga anak yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya menjadi kunci undang-undang ini dapat berlaku efektif. Namun dalam kenyataannya, sebagaimana yang telah dibahas dalam BAB II penelitian ini, pekerja rumah tangga anak ada yang tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya oleh karena masih membutuhkan pekerjaannya sehingga tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, alasan lain adalah anak merasa takut karena telah diancam oleh majikannya untuk tidak melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan seandainya pekerja rumah tangga anak pun berani melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada orangtua atau keluarganya, masalah antara pekerja rumah tangga anak dan majikan biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.